



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Nomor : 48/PL.01.7-SD/6106/2/2024 Putussibau, 9 Februari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Masa Tenang Pemilu 2024

Yth. : Kesatuan Bangsa Dan
Politik kabupaten Kapuas Hulu
di-
Tempat

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, dan memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu 2024 pada Kamis, 8 Februari 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
2. Masa Tenang dimulai dari Tanggal 11-13 Februari 2024;
3. Pada Masa Tenang, Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu berupa di Media Massa Cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, termasuk One way /mobil branding yang memuat branding Partai Politik Peserta Pemilu maupun Calon Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
4. Penutupan Akun Media Sosial dan Alat Peraga Kampanye wajib dilakukan oleh Peserta Pemilu mulai pukul 00.00 WIB, tanggal 11 Februari 2024, kecuali atribut di Sekretariat Partai Politik;

5. Penutupan Akun Media Sosial dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat diketahui sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kapuas Hulu,

